



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ichsanullah, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Daeng Pawero No. 9 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan xxxxxxxx Kota Parepare berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 108/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 5 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada HARI SELASA Pada Tanggal 26 Juli 2022 yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx Kota Parepare Propinsi xxxxxxxx xxxxxxx, Sebagaimana BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 227/44/VII/2022, Tertanggal 26 Juli 2022. Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung antara penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat Jalan xxxxx xxxxx (industri Kecil) selama 3 (tiga) hari lamanya dan selanjut Pindah Kerumah Orang Tua Tergugat Di Jalan Menara Rumah orang Tua Tergugat (Karimuddin/WA DONDING) selama 7 (tujuh) hari lamanya membentuk keluarga yang rukun dan bahagia dan selayak sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai atau tidak di lahirkan anak.
4. Bahwa Keadaan Rumah Tangga antara penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan damai dalam membangun dan membina rumah tangga selayak sebagai pasangan suami istri, akan tetapi kehidupan Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sejak Awal bulan Agustus 2022. di sebabkan.a. Bahwa tergugat selama tinggal hidup bersama dengan penggugat di rumah orang tua tergugat tidak memberikan nafkah Bathin (tidak dapat memberikan atau tidak melakukan hubungan suami istri) selayaknya sebagai pasangan suami istri sehingga penggugat menderita Bathin. b. Bahwa Penggugat selama tinggal hidup bersama dengan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rumah tangga penggugat dan tergugat dibiayai Orang Tua Penggugat.

5. Bahwa antara penggugat dan penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam Tanggal 5 dan malam tanggal 6 dan malam Tanggal 7 Agustus 2022 di sebakn Tergugat tidur bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Tergugat sekitar Jam 10. 00 (Malam) sampai pagi hari sekita Jam 06. 00 (pagi) tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, (impotenten) sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kebutuhan nafkah Bathin kepada tergugat (Inpoten) sehingga penggugat menderita Lahir dan Bathin di sebakn Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Nafkah Bathin Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat Puncak terjadi pada tanggal 08 Agustus 2022, di sebakn Penggugat merasa menderita Lahir dan Bathin oleh karena Penggugat tidak pernah tidur selama 3 (tiga) malam berturut turut, (Begadeang) sehingga Penggugat minta Tergugat di antar pulang ke rumah Nenek di jalan xxxxx xxxxx dengan tujuan istirahat, dan selanjutnya Pada tanggal 09 Agustus 2022, Penggugat di datangi sepupu satu kali tergugat bernama HUSNI, mempertanyakan KENAPA PENGGUGAT TIDAK PULANG BERMALAM DI RUMAH TERGUGAT Dan Penggugat menyampaikan kepada HUSNI menyatakan bahwa Selama Penggugat dan tergugat bermalam di Rumah Orang Tua Tergugat Tidak Pernah Tidur Disebabkan Tergugat Tidak Mampu Melakukan Hubungan Suami Istri. sejak itu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi lagi menyebabkan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, dan sulit untuk di persatuhkan dan di pertahankan seperti semula.

7. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat dan pihak

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra Tergugat, RUSTAN Bin Karimuddin, Terhadap Penggugat SRY NENGSIH Binti Kasmang.
3. Membebankan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.
- Atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ichsanullah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Daeng Pawero No. 9 Kelurahan Pisang Kecamatan xxxxxxx Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 108/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Achmad Ubaidillah, S.H.I tanggal 27 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/44/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Nenek;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 2022 di KUA xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 5 Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2022 di KUA xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 Agustus 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan kebutuhan bathin;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 108/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 5 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin akibatnya sejak 9 Agustus 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2022 di KUA xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu hingga



sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**194.000,00** (**seratus sembilan puluh empat ribu**).

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ttd

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Istambul

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	194.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)